




PUTUSAN

Nomor 946/Pdt.G/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir Lowa, 16 Juli 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di ██████████

██████████, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kasa hukumnya Bakri Remmang, SH.,M.H.,CPL.,CTLA.Med., Haslinda, S.H. Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti keadilan berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 600/SK/PA Skg/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, sebagai **Penggugat.**

m e l a w a n

██████████ tempat tanggal lahir Salojampu, 12 November 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan peternak ayam, bertempat kediaman di ██████████

Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 946/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 13 Oktober 2020 dengan dalil-dalil

Hal.1 dari 13 hal. Put.No.946/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 08 November 2013 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/17/XI/2013 tanggal 08 November 2013;
2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 tahun 11 bulan dan telah hidup secara rukun selama 6 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat pernah pindah di rumah kontrak sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Al-Faiz Putra Ardan berumur 5 tahun 6 bulan dan Anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran tanggal 11 Maret 2016 sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 1 bulan kemudian pertengkaran tersebut memuncak pada tanggal 01 Juli 2020;
5. Bahwa adapun latar belakang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat terkadang tidak mencukupi;
 - 5.2. Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan fisik dengan menampar Tergugat;sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 03 Juli 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 3 bulan;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman, selama itu pula tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah

Hal.2 dari 13 hal. Put.No.946/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Munawar, S.H., M.H. yang melaporkan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 17 November 2020 dan tanggal 24 November 2020 namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.3 dari 13 hal. Put.No.946/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 1, poin 2, poin 3 adalah benar;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar selalu terjadi perselisihan dan benar Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pisah tempat tinggal pada tahun 2016 namun tidak mencapai 1 bulan lamanya hanya beberapa hari saja;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 5.1 adalah benar Tergugat pernah mengonsumsi narkoba, namun Tergugat sudah lama berhenti mengonsumsi narkoba dan Tergugat melakukan hal tersebut karena hanya pengaruh teman Tergugat;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 5.2 adalah benar Tergugat pernah memukul Penggugat akan tetapi hanya 1 kali dan kejadian tersebut sudah lama dan Tergugat tidak pernah memukul lagi Penggugat sampai Penggugat meninggalkan Tergugat;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 6 adalah benar Penggugat meninggalkan rumah kontrakan sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan;

Bahwa Tergugat tetap mencintai Penggugat dan Tergugat siap merubah sifatnya yang tidak disukai oleh Penggugat mengingat Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Hal.4 dari 13 hal. Put.No.946/Pdt.G/2020/PA Skg



Bahwa apapun alasan dan sangkalan Tergugat mengenai dalil gugatannya, Penggugat tidak akan mengubah pendiriannya untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Bahwa Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tegaskan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi diri Penggugat sebab Penggugat sudah tidak bisa lagi membina bersama Tergugat;

Bahwa Tergugat sendiri membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat sudah retak sehingga menurut Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Bahwa sudah benar awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun seiring berjalannya waktu sudah mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak mencukupi;

Bahwa benar Penggugat mengajukan gugatan ini dari keinginan Penggugat sendiri;

Berdasarkan dari uraian tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
- 3.-----
Membebaskan sesuai perkara yang berlaku;

Hal.5 dari 13 hal. Put.No.946/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susidair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena Tergugat tetap mencintai Penggugat;

Bahwa benar Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba akan tetapi sudah lama dan hal ini Tergugat tidak perbuat seandainya Penggugat tidak memberi uang kepada Tergugat;

Bahwa benar Penggugat pernah menampar Penggugat akan tetapi sudah lama;

Bahwa Tergugat bersedia merubah sifatnya semua yang tidak disukai Penggugat karena Tergugat tetap mencintai Penggugat dan Tergugat ingin rukun kembali dengan Penggugat membina rumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo Nomor 283/17/XI/2013 tanggal 25 Februari 2019, telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.6 dari 13 hal. Put.No.946/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED] karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah rukun dan hidup bersama selama 6 tahun lebih dan tinggal bersama di rumah nenek Penggugat kemudian pindah di rumah kontrakan dan dikaruniai 1 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pernah terjadi pisah tempat namun kembali rukun;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat pernah memukul Penggugat, pada akhirnya sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.

[REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED] karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah rukun dan hidup bersama selama 6 tahun lebih dan tinggal bersama di rumah

Hal.7 dari 13 hal. Put.No.946/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek Penggugat kemudian pindah di rumah kontrakan dan dikaruniai 1 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pernah terjadi pisah tempat namun kembali rukun;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat pernah memukul Penggugat, pada akhirnya sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan Tergugat tetap mencintai Penggugat dan ingin rukun kembali mebangun rumah tangga dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 946/Pdt.G/2020/PA.Skg tanggal 15 September 2020 oleh Munawar, S.H.,M.H. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan

Hal.8 dari 13 hal. Put.No.946/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Tergugat mengkonsumsi narkoba bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, pada akhirnya sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya benar Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba namun sudah lama berhenti itu hanya pengaruh teman Tergugat saja dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat sampai Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat pernah memukul Penggugat, pada akhirnya sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang terjadi pisah

Hal.9 dari 13 hal. Put.No.946/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan hidup bersama selama 6 tahun lebih, dan dikaruniai 1 rang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya cukup harmonis namun tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat pernah memukul Penggugat, pada akhirnya sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan sudah tidak saling memperdulikan
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi

Hal.10 dari 13 hal. Put.No.946/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Hal.11 dari 13 hal. Put.No.946/Pdt.G/2020/PA Skg



Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

مقدم على جلب المصالح درء المفاسد

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan

Hal.12 dari 13 hal. Put.No.946/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Makka A. dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. Makka A.

Hj. St. Aisyah S, S.H

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti

Haryadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hal.13 dari 13 hal. Put.No.946/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.14 dari 13 hal. Put.No.946/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)